



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Nomor SOP : 08/PPNK/TKPU/X/2024

Tanggal Pembuatan : 04 Desember 2012

Tanggal Revisi : 31 Oktober 2024

Tanggal Efektif : 07 November 2024

Disahkan Oleh :

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara kejawanan



Nama SOP :
PELAYANAN PEMAKAIAN LISTRIK

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
- 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- 7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami Ketentuan Pelayanan Pemakaian Listrik
- 2 Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterkaitan

- 1 SOP Pelayanan Penerbitan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara di Pelabuhan Perikanan

Peralatan/Perlengkapan

- 1 PC
- 2 ATK
- 3 Dokumen/Alat Pendukung Lainnya
- 4 Peralatan Keselamatan Kerja


Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, dapat menghambat Pelayanan Jasa Listrik

Pencatatan dan Pendataan

Rekap Pelayanan Pemakaian Listrik

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Pengelola Layanan Operasional	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Bendahara / Pengadministrasi keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan, mengisi form pelayanan pemakaian Listrik, dan menyampaikan kepada Pengelola Layanan Operasional.	Mulai				Form permohonan	15 Menit	Berkas permohonan
2	Memverifikasi form permohonan, memberikan pelayanan pemakaian Listrik, memberikan kode billing kepada Pemohon.					Berkas permohonan	2 Jam	Pelaksanaan pelayanan pemakaian listrik
3	Mendapatkan pelayanan pemakaian listrik dan melakukan pembayaran secara on line sesuai kode Billing					Pelaksanaan pemberian jasa listrik	10 Menit	Tagihan atas pelayanan pemakaian listrik
4	Menerima bukti pembayaran pemakaian listrik dan membuat laporan pelayanan pemakaian listrik kepada Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pengelola Layanan Operasional.					Tagihan atas pemberian jasa listrik	5 Menit	Billing Pembayaran
5	Menerima, memeriksa, memberi paraf pada dokumen laporan pemberian jasa listrik (Jika setuju disampaikan kepada Bendahara dan jika tidak setuju, dokumen dikembalikan kepada Pengelola Pelayanan Operasional.					Draft Rekap dan uang jasa	5 Menit	Rekap Pembayaran & Pelayanan pemakaian Listrik yang telah diparaf
6	Memeriksa laporan pelayanan pemakaian Listrik, mengecek pembayaran sesuai kode billing dan kemudian menyerahkan bukti pembayaran kepada pemohon					Rekap Pembayaran & Pelayanan Listrik yang telah diparaf	5 Menit	Rekap Pembayaran & Bukti pembayaran
7	Pemohon menerima bukti pembayaran	Selesai				Bukti pembayaran		Bukti pembayaran





Nomor : 08/SP-TKPU/PPNK/X/2024
 Tanggal Terbit : 30 Oktober 2024
 Tanggal Berlaku : 30 Oktober 2024
 Nama Pelayanan : Pelayanan Pemakaian Listrik

KOMPONEN	URAIAN	
a. Komponen Service Delivery		
Persyaratan	1	Form permohonan pelayanan listrik
	2	Identitas Pengguna Jasa
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pengguna Jasa mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu
	2	Pengguna Jasa mengambil nomor antrian
	3	Pengguna jasa mengajukan permohonan pelayanan jasa listrik
	4	Pengguna jasa menerima surat tagihan disertai e-billing tagihan dan membayar tagihan sesuai nomor e-billing secara online
Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 40 (empat puluh) menit
Biaya / tarif		Tarif PLN + (10% x tarif PLN)
Produk Pelayanan		Pemakaian listrik di kawasan pelabuhan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Menyediakan kotak saran dan aduan
	2	Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3	Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4	WA Center : 08112010884
	5	Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
	6	SMS 1708
b. Komponen Manufacturer		
Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	6	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam
	7	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Gedung Pelayanan Terpadu
	2	Tempat parkir
	3	Toilet bagi pengguna jasa
	4	Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5	Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6	Fasilitas bagi kelompok rentan
	7	Front Office
	8	Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami Ketentuan Pelayanan Jasa Listrik
	2	Memahami Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan
	3	Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNPB di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Katinja TKPU
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana		3 (tiga) orang
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli).

Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan dan kamera pengawas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara

